

## **FAKTOR-FAKTOR PENENTU DAN DAMPAK PERNIKAHAN SAAT MASA STUDI BAGI MAHASISWA : STUDI KASUS DI FKIP UKSW**

**Rian Dwi Laksono<sup>1)</sup>  
Tritjahjo Danny Soesilo<sup>2)</sup>  
SaptoIrawan<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jl. Diponegoro No. 52-60 Sidorejo, Salatiga Jawa Tengah 50711, E-mail: [rian.dwi212@gmail.com](mailto:rian.dwi212@gmail.com)

<sup>2)</sup> Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jl. Diponegoro No. 52-60 Sidorejo, Salatiga Jawa Tengah 50711, E-mail: [tritjahjo.danny@staff.uksw.edu](mailto:tritjahjo.danny@staff.uksw.edu)

<sup>3)</sup>Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jl. Diponegoro No. 52-60 Sidorejo, Salatiga Jawa Tengah 50711, E-mail: [sapto@staff.uksw.edu](mailto:sapto@staff.uksw.edu)

**ABSTRAK:** Pernikahan pada mahasiswa relevan diteliti karena beberapa dari mahasiswa juga telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar formalisasi hubungan dalam berumah tangga atau pergantian status saja melainkan sebuah ibadah. Dalam menikah tentunya terdapat faktor, syarat dan tujuan yang hendak dicapai. Setelah menikah pasangan tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dan dalam berkeluarga tentunya juga harus mengetahui apa fungsi serta hak dan kewajiban apa yang wajib dipenuhi antara pasangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penentu serta dampak pernikahan saat masa studi bagi mahasiswa FKIP UKSW. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* pada mahasiswa FKIP UKSW serta menggunakan wawancara dan dokumentasi dalam pengambilan datanya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling berpengaruh yaitu faktor agama. Semetara para partisipan mengatakan bahwa setelah pernikahan para partisipan merasa lebih baik dalam segala hal.

**Kata-kata kunci :** pernikahan, keluarga, mahasiswa, studi kasus.

### **PENDAHULUAN**

Di dalam kehidupan ini, setiap manusia sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup berpasangan, tetapi dengan siapa pasangan itu nantinya merupakan rahasia Tuhan. Setiap orang memiliki harapan tersendiri mengenai pasangan yang ia inginkan nantinya. Seberapa

besar pun kita berusaha dan memiliki kriteria terhadap pasangan, tetapi apabila takdir sudah menuliskan bahwa akan berpasangan dengan orang yang beda dari yang diharapkan maka tidak ada yang dapat menolaknya. Takdir itu sudah tertuliskan didalam *Lauhul Mahfudz*, baik tua ataupun muda, baik laki-laki ataupun perempuan, bahkan orang yang sudah bekerja

ataupun yang masih menempuh pendidikan, bila takdir sudah berkata sedemikian rupa maka seperti itulah yang akan terjadi.

Pernikahan atau perkawinan adalah penyatuan suami dengan isteri atau laki-laki dengan perempuan (Kazhim, 2014). Sementara berdasarkan UU Perkawinan Bab 1 tahun 1974 tentang dasar perkawinan pasal 1, mengatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam UU Perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan, batas minimal usia nikah bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun, dan pada pasal 6 ayat 2 menurut untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam lingkup mahasiswa di FKIPUKSW pun terdapat fenomena mengenai nikah diusia muda atau menikah ketika masih menjadi mahasiswa. Memutuskan menikah disaat kuliah memang menjadi fenomena yang sangat menarik, karena ketika menikah disaat kuliah pastinya akan dihadapkan oleh kondisi-kondisi yang berbeda dengan kondisi disaat mahasiswa tersebut masih lajang ataupun berpacaran.

Menikah merupakan hak bagi setiap manusia, tak terkecuali bagi mahasiswa juga. Menurut Siswoyo (2007) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang

menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi.

Menikah sewaktu kuliah justru akan membantu untuk lebih termotivasi dalam belajar dan tidak bermalas-malasan saat kuliah. Selain itu, pengalaman hidup yang didapatkan akan lebih baik karena pasangan tersebut dituntut untuk dapat membagi waktu antara kuliah, berumah tangga, bahkan jika pasangan tersebut juga bekerja (Nalim, 2013).

### **Faktor-faktor Pernikahan**

Menurut Suryono (dalam Ansori, 2012) faktor-faktor dalam pernikahan usia muda yaitu:

#### **1. Faktor Pemahaman Agama**

Beberapa kalangan masyarakat memiliki sebuah keyakinan ketika anaknya memiliki sebuah hubungan dengan lawan jenis, maka hal tersebut telah melanggar sebuah nilai yang terkandung dari agamanya, sehingga menikah adalah cara agar nilai tersebut tidak dilanggar.

#### **2. Faktor Ekonomi**

Tidak sedikit orang tua yang sulit dalam membiayai pendidikan anaknya. Sehingga dengan menikah maka hal tersebut maka akan meringankan beban ekonomi dari keluarga tersebut.

#### **3. Faktor Adat dan Budaya**

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa daerah yang masih memiliki kepercayaan bahwa menyegerakan pernikahan lebih baik dibanding dengan menundanya, terlebih dari sisi perempuan.

### **Dampak Menikah Usia Muda**

Menurut Novi (2017), menyebutkan bahwa dalam pernikahan terdapat beberapa dampak, yaitu:

#### **1. Segi pendidikan**

Ketika sudah menjalankan pernikahan maka fokus dalam hal pendidikan pun akan terbagi menjadi dua, yaitu untuk keluarga dan pendidikannya.

#### **2. Segi psikologi**

Menikah diusia muda dalam hal ini mahasiswa akan berdampak dalam sisi emosinya, karena diusia muda emosi seseorang masih bisa dikatakan labil.

#### **3. Segi ekonomi**

Ketika sudah melangsungkan pernikahan maka beban ekonomi dari orang tua akan teringankan.

#### **4. Tanggung jawab**

Dengan menikah, pasangan tersebut dapat melatih tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pasangan sejak usia muda.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk melangsungkan pernikahan ketika masa studi kuliah. Selain mengetahui faktor-faktor dalam pernikahan, tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak ataupun hambatan yang dialami setelah menikah disaat masa studi kuliah masih berlangsung.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptifkualitatif. Penelitian ini dianggap lebih mampu mengungkapkan berbagai informasi secara kualitatif dengan penjelasan atau deskripsi yang lebih berharga dibandingkan dengan pernyataan berupa jumlah atau dalam bentuk angka.

Penelitian ini dilakukan di FKIP UKSW dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengumpulan sampel untuk tujuan tertentu saja. Teknik yang digunakan ini diharapkan peneliti dapat mengumpulkan dan mencari sumber data yang dapat dipercaya sebagai sumber data dan mengetahui fenomena yang diangkat.

Teknik pengumpulan data disini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Pada wawancara ini peneliti menggunakan petunjuk umum dalam wawancara sehingga mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara dan dibuat sebelum proses wawancara berlangsung. Pada pengurutan mengenai pertanyaan dalam wawancara pun

tidak harus berurutan dan dapat disesuaikan dengan keadaan narasumber dalam konteks wawancara yang sesungguhnya.

Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan terutama untuk mengetahui faktor serta dampak yang dari pernikahan saat masa studi partisipan berdasarkan jawaban secara langsung dari partisipan ataupun orang terdekat partisipan. Metode wawancara disini juga terdapat kisi-kisi sebagai pedoman dari wawancara tersebut, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Kisi-kisi pedoman wawancara**

No.	Indikator
1.	Pemahaman mengenai pernikahan
2.	Tujuan dalam pernikahan
3.	Faktor-faktor dalam pernikahan
4.	Dampak dan kendala yang dialami partisipan dalam pernikahan
5.	Tujuan dan harapan dalam pernikahan

Untuk metode lainnya yaitu menggunakan studi dokumentasi. Teknik pengambilan data ini adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada. Melalui pencatatan data yang berasal dari dokumen yang ada dan melalui penghimpunan data yang ada. Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui dampak pernikahan saat masa studi yang dilihat dari segi pencapaian prestasi akademik dari masa sebelum menikah hingga pasca pernikahan dari partisipan.

Setelah data sudah terkumpul maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Hubberman. Teknik tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (1) Reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah proses seleksi atau penyederhanaan data (kasar) yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian dilakukan dan pada saat pengumpulan data berlangsung dan berisi mengenai batas-batas permasalahan dalam penelitian. (2) Penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu langkah sebelum sebuah kesimpulan dapat ditarik.

Informan disini merupakan 3 orang mahasiswa yang masih menjalani masa studi S-1 di FKIP UKSW dengan usia pernikahan berkisar 1 bulan sampai 3 tahun. Untuk partisipan IA merupakan mahasiswa FKIP semester 6 dengan usia pernikahan 2 tahun. Partisipan N merupakan mahasiswa FKIP semester 6 dengan usia pernikahan 1 tahun. Serta partisipan Y merupakan mahasiswa FKIP semester 8 dengan usia pernikahan 1 tahun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil dari pengambilan data, maka hasil yang didapat berdasarkan indikator yang ada adalah sebagai berikut:

### 1. Pemahaman partisipan tentang pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap partisipan, didapatkan penjelasan-penjelasan yang berbeda antara partisipan satu dengan yang lainnya. Seperti dalam pemahaman pernikahan, partisipan memiliki pendapat yang berbeda-beda, pada partisipan IA menjelaskan bahwa pernikahan adalah kebersamaan, saling percaya, dan mengesampingkan masalah pribadi. Pada partisipan N menjelaskan bahwa pernikahan adalah salah satu cara untuk melihat atau mengukur tingkat kedewasaan dari seseorang, dan partisipan Y menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah yang memiliki ikatan janji yang suci sampai akhir hayat.

Sementara pada hal mengenai hak dan kewajiban pasangan suami-isteri, terdapat kesamaan opini dari semua partisipan. Pendapat dari ketiga partisipan tersebut memiliki kesamaan maksud, yaitu mengenai hak suami untuk menafkahi dari isteri. Sementara partisipan IA memiliki pendapat yang berbeda dengan partisipan N dan Y yang memiliki pendapat sama. Partisipan IA mengatakan bahwa hak dan kewajiban satu sama lain yaitu memahami dan memberikan waktu yang lebih untuk pasangan. Sementara partisipan N dan Y mengatakan bahwa hak dan kewajibannya yaitu dapat saling membimbing satu sama lain agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Ketika memutuskan untuk menikah muda, partisipan IA dan N memiliki jawaban

yang sama yang yaitu keluarga mendukung dalam pernikahan ini. Sementara partisipan Y memiliki jawaban yang berbeda, yaitu bahwa untuk awalnya keluarga kurang mendukung atau dapat dikatakan masih memiliki keraguan untuk pelaksanaan pernikahan muda tersebut. Pada pertanyaan mengenai perjanjian antara pihak keluarga dengan partisipan sendiri, semua partisipan memiliki jawaban yang sama bahwa tidak ada perjanjian dalam pernikahan tersebut.

### 2. Tujuan dalam pernikahan muda.

Dalam tujuan menikah muda ini, partisipan N dan Y menjelaskan tujuan yang sama yaitu untuk melaksanakan perintah dalam agama atau bisa disebut juga untuk beribadah. Sementara disisi lain para partisipan memiliki pendapat lain antara satu sama lain. Pada partisipan IA, menjelaskan bahwa tujuannya dalam pernikahan tersebut yaitu ingin hidup secara mandiri dan juga ingin membangun sebuah komitmen yang berlandaskan kepercayaan. Menurut partisipan N salah satu tujuan menikahnya adalah untuk menghindari persepsi negatif dari lingkungan atau bisa dikatakan untuk menjaga nama baik keluarga. Sementara partisipan Y menjelaskan tujuan lainnya dalam menikah yaitu ingin berjuang bersama sejak usia muda.

### 3. Faktor-faktor dalam pernikahan

Mengenai faktor-faktor dalam pernikahan tersebut, masing-masing partisipan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Dalam faktor agama para partisipan memiliki

pendapat yang berbeda satu sama lain, hal tersebut. Faktor agama dari pihak pasangan partisipan IA mempengaruhi salah satu dari alasan partisipan menikah. Karena pasangan memiliki pribadi yang baik serta taat dalam beribadah. Sementara dari partisipan N, dari segi faktor agama dipengaruhi oleh latar belakang keluarga yang memiliki pemahaman agama yang baik sehingga menjadi salah satu alasan dilangsungkannya pernikahan. Partisipan Y berpendapat bahwa menikah merupakan sebuah ibadah dan partisipan bersama pasangannya juga memiliki iman yang sama.

Untuk faktor ekonomi, partisipan memiliki jawaban yang sama yaitu tidak berpengaruh dalam faktor-faktor pernikahan masing-masing partisipan. Sementara faktor adat-budaya, partisipan IA dan N memiliki jawaban yang hampir sama yaitu dilingkungan sekitar fenomena menikah muda juga tidak sedikit bahkan rekan-rekan sejawatnya juga sebagian besar sudah melangsungkan pernikahan muda, sementara Y memiliki jawaban yang berbeda bahwa menikah muda di lingkungan tempat tinggalnya masih jarang dijumpai. Partisipan juga menyebutkan terdapat faktor lain-lain yang juga berpengaruh dalam pernikahannya. Ketiga faktor lain tersebut menjelaskan bahwa mereka melakukan nikah muda juga dikarenakan untuk menjaga nama baik dari keluarga.

4. Dampak dan kendala yang dialami partisipan dalam pernikahan.

Para partisipan masing-masing memiliki keraguan ketika akan menikah tetapi dengan alasan yang berbeda-beda. Partisipan IA menjelaskan bahwa keraguan yang dialami yaitu masih belum memiliki keyakinan apakah bisa menjalani pernikahan di usia muda atau tidak. Partisipan N menjelaskan bahwa keraguan yang dialaminya karena belum mengenal sosok suami dalam waktu yang lama. Sementara partisipan Y keraguannya yaitu karena masih sama-sama muda dan ditakutkan masih memikirkan ego masing-masing ketika berpendapat.

Mengenai kendala yang ditemui dalam berumah tangga, partisipan memiliki berbagai macam kendala yang dialaminya tetapi IA dan Y memiliki sebuah kendala yang serupa yaitu terkadang masih memikirkan diri (ego) sendiri dibanding pasangan, selain itu terkadang juga tidak ada yang mau mengalah baik dari partisipan atau pasangan. Sementara kendala yang lain berbeda antara satu partisipan dengan yang lainnya. Pada partisipan N menjelaskan bahwa kendala lain yang dialaminya yaitu tentang mengatur waktu ataupun ketika mengondisikan dirinya baik saat dirumah atau saat kuliah. Sementara partisipan Y pada kode mengatakan bahwa sisi psikologi menjadi kendala yang cukup terasa karena partisipan mengaku bahwa dirinya masih labil, disisi lain partisipan juga masih sering mengalami miss komunikasi dengan suami.

Dari kendala tersebut, partisipan juga menjelaskan cara mengatasi kendala tersebut.

Masing-masing partisipan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Partisipan IA mengatakan cara mengatasi kendala tersebut yaitu dengan kepercayaan satu sama lain serta ketika sedang mengalami problematika dalam keluarga cukup dia dan pasangannya saja yang tau, jangan sampai keluarga besar atau orang lain mengetahuinya. Sementara partisipan N dan Y masing-masing menjelaskan bahwa dengan keyakinan yang kuat untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kendala yang sedang dialami akan dapat terselesaikan dan belajar dari sikap suami karena selalu menerapkan perilaku berpikir positif.

Berdasarkan pengalaman dari partisipan, setelah menikah partisipan semua memiliki perubahan yang lebih baik yaitu menjadi pribadi yang lebih baik hampir disegala sisi, serta menjadi lebih sabar. Tetapi pada partisipan Y juga menjelaskan memiliki sedikit perubahan yang juga berbedayaitu tidak memiliki waktu yang lebih banyak ketika akan bermain bersama teman-teman kuliahnya. Pada pertanyaan mengenai cara penyesuaian diri dari perubahan-perubahan yang dialami, partisipan memiliki pendapat yang berbeda satu sama lain. Partisipan IA menjelaskan bahwa tidak ada cara dalam penyesuaian diri dari perubahan-perubahan tersebut, partisipan N menjelaskan bahwa perubahan yang dialaminya ia syukuri karena perubahan tersebut merupakan perubahan yang positif, dan partisipan Y penyesuaian diri yang dilakukan yaitu dengan meminta izin apabila terdapat keperluan dengan teman-teman kuliah

baik sekedar untuk bermain ataupun mengerjakan tugas.

#### 5. Tujuan dan harapan dalam pernikahan.

Dalam hal rencana masa depan, partisipan memiliki harapan dalam pernikahannya yang bermacam-macam. Terdapat kesamaan pada partisipan IA dan Y yaitu ingin memiliki tempat tinggal sendiri. Dilain itu, ketiga partisipan memiliki harapan lain. Partisipan IA menjelaskan bahwa harapan dari partisipan IA ingin memiliki keturunan. Partisipan N menjelaskan bahwa ingin memiliki hubungan yang langgeng serta memiliki kondisi baik dalam segi ekonomi ataupun dalam segi rumah tangga yang lebih baik. Partisipan Y menjelaskan harapannya yaitu partisipan dan pasangannya dapat saling membantu satu sama lain terutama dalam hal pekerjaan karena memiliki profesi yang sama yaitu sebagai tenaga pendidik atau guru.

Selain hal diatas, partisipan juga memberikan tips ataupun keyakinan terhadap pasangan muda lain ataupun yang memiliki keinginan untuk menikah diusia muda. Partisipan IA memberikan tips yaitu untuk percaya satu sama lain serta harus bisa mengatur keuangan dan waktu dengan baik. Partisipan N memberikan tips agar jangan takut untuk menikah muda karena hal ekonomi yang belum mapan, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur serta dalam menikah tentunya terdapat sebuah tantangan didalamnya, dan didalam tantangan tersebut pastinya terdapat sebuah hikmah. Sementara

partisipan Y memberikan tips berupa harus saling percaya agar tidak ada miss komunikasi dalam hubungan tersebut serta setiap pasangan harus mengetahui tugas ataupun tanggung jawabnya masing-masing.

### **Pembahasan**

Berdasarkan tujuan awal dalam penelitian ini, peneliti memiliki dua tujuan yang menjadi tujuan utama. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk melangsungkan pernikahan ketika masa studi kuliah. Sementara tujuan lain yaitu untuk mengetahui dampak positif ataupun hambatan yang dialami setelah menikah disaat masa studi kuliah masih berlangsung. Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor ataupun dampak dan kendala dari mahasiswa melakukan pernikahan apakah sesuai atau tidak dengan teori yang digunakan dalam kajian teori.

Dalam pernikahan sendiri tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pernikahan tersebut, faktor tersebut bisa berupa faktor ekonomi, sosial, adat-budaya, ataupun agama. Untuk faktor ekonomi sendiri dari ketiga partisipan bukan menjadi sebuah faktor utama dalam kelangsungan pernikahannya. Hal tersebut didasari karena latar belakang ekonomi dari masing-masing partisipan sudah terbilang cukup baik. Selain dari latar belakang keluarga, pasangan dari partisipan juga memiliki kesanggupan dalam hal membiayai biaya hidup partisipan

mengingat partisipan disini merupakan seorang perempuan. Pada faktor agama, dari ketiga partisipan tersebut mengaku bahwa faktor tersebut menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh didalam pernikahannya. Tetapi dari ketiga partisipan tersebut memiliki alasan yang cukup berbeda didalam faktor tersebut, untuk IA ia mengatakan bahwa pemahaman agama dari pasangannya tersebut bisa dibilang baik. Sementara partisipan N dan Y mengaku dalam faktor agama menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh didalam pernikahannya karena menurut partisipan menikah merupakan bentuk ibadah atau sebuah ketaatan terhadap perintah tuhan.

Sementara faktor berikutnya yaitu faktor adat dan budaya. Berdasarkan hasil wawancara, partisipan IA dan N menjelaskan lingkungan sekitarnya juga menjadi salah satu pendorong dalam pernikahannya. hal itu dikarenakan di daerah tempat tinggalnya tersebut, untuk orang yang menikah diusia seperti partisipan tidaklah sedikit, sementara partisipan Y mengatakan bahwa faktor adat dan budaya tidak terlalu berpengaruh karena lingkungan sekitarnya masih jarang ketika seseorang menikah diusia muda, terlebih masih sebagai mahasiswa. Selain ketiga faktor tersebut, partisipan juga mengatakan terdapat faktor lain dan faktor tersebut memiliki kesamaan satu sama lain, yaitu untuk menjaga nama baik keluarga dalam lingkungan tersebut. Dari faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori yang digunakan, faktor agama menjadi salah satu

faktor yang paling berpengaruh didalam pernikahannya, dan dari pemahaman peneliti sendiri memang faktor agama bisa dibilang faktor penting didalam pernikahan seseorang. Karena dalam pernikahan tersebut pemahaman mengenai agama sangatlah penting dikarenakan dalam setiap agama pastinya terdapat ilmu yang mengatur dalam berkeluarga, baik itu didalam hal ekonomi, hubungan dalam suami-isteri, maupun dalam bermasyarakat. Berdasarkan pembahasan diatas, hal tersebut sesuai dengan faktor-faktor pernikahan berdasarkan teori dari Suryono (dalam Ansori, 2015) yaitu faktor agama, faktor ekonomi, serta faktor adat-budaya.

Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui dampak ataupun hambatan baik terhadap diri sendiri ataupun orang disekitar. Masing-masing partisipan pada awalnya mengalami keraguan sebelum memutuskan untuk pernikahan. Keraguan tersebut didasari oleh usia mereka yang masih terbilang muda, pengendalian emosi yang terkadang masih labil, ataupun terdapat keraguan dari salah satu partisipan karena belum terlalu mengenal calon pasangan dalam waktu yang lama. Apabila dilihat dari dampak yang dialami oleh partisipan, secara garis besar mereka mengaku bahwa perubahan yang dialaminya hampir semua mengarah menuju perubahan yang positif. Hanya saja masih terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh para partisipan.

Dalam hal pendidikan, para partisipan memiliki jawaban yang hampir sama yaitu cukup berpengaruh, karena dari segi waktu

harus dibagi menjadi 2 yaitu untuk keluarga dan juga pendidikan sehingga terkadang ketika kuliah ataupun sedang mengerjakan tugas kelompok kadang juga memikirkan keadaan di rumah. Tetapi disisi lain, pada aspek pendidikan dari segi akademik para partisipan mengaku tidak terlalu berpengaruh setelah pernikahan tersebut. Partisipan mengaku semakin termotivasi dalam menyelesaikan kuliahnya dan nilai akademiknya pun tidak menurun tetapi juga tidak mengalami kenaikan secara signifikan, bisa dibilang stabil.

Berdasarkan jawaban mengenai akademik tersebut, hal tersebut sesuai dengan Nalim (2013) menyebutkan bahwa ketika menikah sewaktu kuliah justru akan membantu untuk lebih termotivasi dalam belajar dan tidak bermalasan saat kuliah. Dalam hal psikologi, partisipan IA dan Y memiliki sebuah hambatan yang sama yaitu terkadang masih memikirkan diri sendiri atau mementingkan ego pribadi dibanding pasangannya. Dari hambatan tersebut, terkadang partisipan merasa bahwa ketika partisipan dan pasangannya sedang mementingkan ego masing-masing, dampak yang ditimbulkan yaitu miss komunikasi dalam hubungan keluarga mereka. Selain aspek diatas, dalam sisi ekonomi, para partisipan mengaku tidak terdapat kendala atau hambatan yang berarti dikarenakan mereka dapat mengatur keuangan dengan baik.

Berdasarkan dampak serta hambatan yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan pernikahan pada

usia muda, dalam hal ini mahasiswa, dampak dari pernikahan tersebut mengarah kepada perubahan yang positif, bahkan dalam hal pendidikan, para partisipan diatas menyebutkan bahwa dengan menikah diusia muda membuat partisipan lebih semangat dalam menempuh kuliah ini. Sementara hambatan yang dialaminya dari sudut pandang peneliti masih dalam tahap wajar. Hal tersebut dikarenakan usia dari partisipan yang masih muda serta usia pernikahan dari partisipan masih terbilang sangat muda, bahkan terdapat partisipan dengan usia pernikahan kurang lebih 4 bulan. Pembahasan diatas sesuai dengan teori Novi (2017) mengenai dampak ataupun hambatan dari menikah diusia muda bisa dilihat dari sisi pendidikan, psikologi, ekonomi, ataupun tanggung jawab antar pasangan.

Disisi lain, pemahaman partisipan mengenai pemahaman pernikahan sudah cukup baik. Menurut Stoop & Stoop (2008), pernikahan adalah sebuah hubungan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah komitmen atau janji yang dibuat secara bebas, terbuka, jujur, dan sungguh-sungguh serta mencerminkan komitmen dan janji tersebut. Berdasarkan teori tersebut, pemahaman mengenai pernikahan dari partisipan juga sudah cukup sesuai. Para partisipan dapat menjelaskan pengertian pernikahandengan baik. Partisipan juga mengetahui apa hak dan kewajiban dari diri sendiri ataupun pasangan diantaranya yaitu kewajiban suami untuk menafkahi keluarga,

kewajiban isteri yaitu untuk melayani suami, serta hak-hak baik hak suami ataupun hak isteri.

Pada pasal 6 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan menjelaskan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dari ketiga partisipan, hanya partisipan Y yang usianya telah mencapai 21 tahun, sementara partisipan IA dan N masih berumur 20 tahun, tetapi keluarga dari partisipan IA dan N sudah menyetujui pernikahan tersebut sehingga partisipan mendapat izin untuk menikah. Disisi pihak keluarga dari partisipan juga mendukung pernikahan muda dari anak-anaknya, hanya keluarga dari partisipan Y yang awalnya sempat ragu, tetapi pada akhirnya setuju untuk pernikahan tersebut. Partisipan IA dan N didukung oleh keluarganya salah satu alasannya dikarenakan untuk menjaga nama baik dari keluarga tersebut, sementara keluarga partisipan Y sebenarnya menginginkan untuk menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu karena sudah memasuki semester akhir, tetapi dengan beberapa keyakinan akhirnya membolehkan untuk menikah muda. Selain itu, masing-masing keluarga partisipan juga tidak meminta perjanjian khusus dari pasangan partisipan dalam pernikahan muda tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, partisipan menjelaskan tujuan pernikahannya yaitu sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhan. Selain itu, beberapa partisipan juga

memiliki tujuan lain yaitu untuk mencegah timbulnya persepsi negatif dari lingkungan sekitar apabila tidak segera melangsungkan pernikahannya. Partisipan Y juga menjelaskan bahwa tujuan dari menikah muda yaitu agar dapat memiliki pengalaman yang lebih banyak dengan menikah muda ini, karena akan dapat menjalankan impian bersama-sama mulai dari titik yang rendah sejak usia muda. Berdasarkan penjelasan diatas, hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ermayani (2011), bahwa terdapat tujuan-tujuan dalam sebuah pernikahan, yaitu untuk membentengi akhlaq, meningkatkan ibadah kepada Tuhan, serta untuk memperoleh keturunan. Serta sesuai dengan teori Stoop & Stoop (2008) mengenai tujuan dasar dalam menikah yaitu mengatasi (mengatasi sisi emosional antar pasangan), berbagi (berbagi hati, berbagi pribadi, dan berbagi impian) serta memberi dan menerima pribadi pasangan.

Para partisipan memiliki harapan dalam pernikahannya, misalkan memiliki tempat tinggal sendiri & memiliki keturunan. Selain itu partisipan juga membagikan tips-tips bagi yang ingin melangsungkan nikah muda ataupun bagi mereka yang sudah melakukan nikah muda. Partisipan lebih menekankan pada keyakinan, baik keyakinan terhadap diri sendiri ketika akan ataupun sudah menikah maupun keyakinan terhadap pasangan sehingga rasa saling percaya itu muncul. Dalam pernikahan tersebut juga pastinya terdapat sebuah tantangan atau hambatan, dan menurut partisipan N dalam setiap tantangan

atau hambatan itu pasti terdapat sebuah hikmahnya sehingga jangan putus asa ketika dalam hubungan itu terdapat sebuah hambatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

Terdapat berbagai macam faktor dalam pernikahan pada mahasiswa FKIP UKSW. Faktor tersebut berupa faktor adat-budaya, faktor agama, serta terdapat faktor lain yang mendasari dalam pernikahan tersebut. Sementara faktor ekonomi tidak terlalu berpengaruh dalam pernikahan ketika studi kuliah masih berlangsung.

Terdapat hambatan (sebelum pernikahan) serta dampak (setelah pernikahan) yang dialami oleh partisipan baik bagi diri sendiri ataupun bersama dengan pasangan. Hambatan dan dampak tersebut terdapat dalam aspek pendidikan, psikologi, serta tanggung jawab antar pasangan. Dampak yang dialami partisipan setelah pernikahan lebih mengarah kedalam perubahan yang lebih positif, terutama dalam aspek pendidikan yaitu motivasi dalam menyelesaikan studi menjadi lebih besar.

Partisipan sudah dapat memahami hakikat dari pernikahan itu sendiri dengan baik. Hal itu dicontohkan dalam pemahaman mengenai pernikahan, tujuan dalam pernikahan, serta harapan dari pernikahan itu sendiri. Selain itu, partisipan juga memiliki

strategi tersendiri dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran untuk:

### 1. Mahasiswa

- a. Bagi mahasiswa yang memiliki keinginan untuk menikah tetapi masih ragu untuk melangsungkan pernikahan tersebut, diharapkan dengan hasil penelitian ini mahasiswa tersebut mendapatkan suatu pemahaman yang lebih mengenai hakikat dari pernikahan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu dalam menentukan pilihannya untuk melangsungkan pernikahan sehingga dari pilihan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik.
- b. Bagi mahasiswa yang sudah menikah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran lain dalam pernikahan saat masa studi masih berlangsung. Hal ini baik mengenai penanganan masalah ataupun harapan-harapan dimasa depan sehingga dapat dijadikan sebuah wawasan yang lebih dan diharapkan mahasiswa yang sudah menikah juga dapat meningkatkan kualitas dalam kehidupan rumah tangganya.

### 2. Peneliti lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk melakukan penelitian yang serupa lebih lanjut. Disarankan terhadap peneliti lain untuk meneliti partisipan dengan latar belakang yang lebih luas baik dari latar belakang budaya, ras, ataupun agama sehingga data yang didapatkan dapat lebih kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Acep Ansori. 2015. *Dinamika Pernikahan pada Mahasiswa S-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Dahlan, Djamaludin Arrauf. 2011. *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Jal Publishing : Jakarta.
- Ermayani, Tri. 2011. *Fiqih Munakahat: Memahami Dasar-dasar Pernikahan dan Pembentukan Keluarga Sakinah*. Kanwa Publisher. Yogyakarta
- Kazhim, Muhammad Nabil. 2014. *Buku Pintar Menikah*. Solo : Samudera.
- Nalim, Yusuf. 2015. *Latar Belakang Pernikahan Mahasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Akademik*. STAIN Pekalongan.
- “Melihat Dampak Pernikahan Dini”. Kompasiana. 8 November 2017. <<https://www.kompasiana.com/ekanovi-as/melihat-dampak-negative-dan->

positive-pernikahan-  
dini\_552025208133115c719de36c>

“Revisi UU Perkawinan”. Hukum Online. 27  
September 2017.  
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-  
dalam-revisi-uu-perkawinan.](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan)

Siswoyo, Dwi. (2007). *Ilmu Pendidikan*.  
Yogyakarta: UNY Press.

Stoop, D. & J. Stoop (ed). (2008). *A to Z  
pranikah. 11 Hal yang Perlu Diketahui  
Sebelum Menikah*. Penerjemah: Tessa  
A.W. dkk. Yogyakarta: Penerbit ANDI.